



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. untuk mewujudkan pengelolaan keuangan lembang yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip tata pemerintahan diperlukan implementasi transaksi secara non tunai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Lembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Lembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang yang selanjutnya disingkat DPML adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang.
5. Lembang merupakan nama lain desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Lembang adalah pejabat Pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Lembang adalah unsur staf yang membantu kepala Lembang dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Lembang, dan unsur pendukung tugas kepala Lembang dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

8. Kepala Urusan Keuangan adalah perangkat Lembang yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan staf sekretariat Lembang yang menjalankan tugas pejabat pengelolaan keuangan Lembang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang disingkat APBL adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lembang.
10. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintah Lembang.
12. Rekening Kas Lembang adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Lembang.
14. Transaksi Non Tunai adalah bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumet berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.

Pasal 2

Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembang dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan lembang dalam rangka mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. mewujudkan tata kelola keuangan Lembang yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan memanfaatkan teknologi;
- b. pengelolaan transaksi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu; dan
- c. untuk mempercepat implementasi transaksi elektronik.

Pasal 4

- (1) Penerimaan pendapatan APBL dilaksanakan melalui pembayaran Non Tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pendapatan asli Lembang, meliputi:
 1. hasil usaha Lembang; dan
 2. hasil aset;
 - b. pendapatan transfer, meliputi:
 1. dana desa;
 2. alokasi dana Lembang;
 3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
 4. bantuan keuangan Daerah;

5. bantuan keuangan Provinsi; dan
6. bantuan keuangan Pemerintah Pusat.
- (3) Penerimaan pendapatan dilakukan secara Non Tunai ke Rekening Kas Lembang pada Bank Persepsi.
- (4) Penerimaan pendapatan secara Non Tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain pendapatan asli Lembang.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran APBL dilaksanakan melalui transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai, meliputi:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Lembang;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Lembang;
 3. jaminan sosial Kepala Lembang dan Perangkat Lembang; dan
 4. tunjangan BPL.
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. belanja tidak terduga; dan
 - e. pembiayaan, meliputi:
 1. pembiayaan penerimaan; dan
 2. pembiayaan pengeluaran.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Bank Persepsi terkait pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Lembang.
- (2) Bank Persepsi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bank Persepsi yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Lembang adalah bank yang telah mendapat izin interkoneksi dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Lembang ke rekening penerima oleh Kepala Urusan Keuangan menggunakan internet *banking* atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi.
- (2) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sarana pendukung sesuai transaksi.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Aplikasi Transaksi Elektronik.

Pasal 8

- (1) Transaksi pembayaran atas belanja APBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Lembang, Kepala Urusan Keuangan, Perangkat Lembang, Anggota BPL, rukun tetangga, staf Lembang, kader Lembang dan petugas Lembang lainnya di lingkungan Pemerintah Lembang yang memiliki keterkaitan dengan anggaran Lembang memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
 - b. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah Daerah tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, biaya

transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh DPML.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Transaksi Non Tunai bersama dengan Bank Persepsi; dan
 - b. memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lembang.
- (3) Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan kecamatan guna percepatan pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Lembang.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 9